



## **GUBERNUR BENGKULU**

**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR : 60 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 3)
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 69):

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah organisasi pelaksana kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Inspektorat.
11. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

14. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD sebagai berikut :

1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, dengan Kelas A.
2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Kelas A.
3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan Kelas A.
4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dengan Kelas A.
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma, dengan Kelas A.
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko, dengan Kelas A.
7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Kelas A.
8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang, dengan Kelas A.
9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kaur, dengan Kelas A.
10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebong, dengan Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional Badan sesuai dengan kewenangan Badan.
- (3) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bawah kewenangan Badan serta membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan keuangan sub sektor pendapatan sesuai kewenangan Badan.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis penunjang di bidang pengelolaan keuangan daerah sub sektor pendapatan;
  - b. pelaksanaan administrasi masing-masing UPTD;
  - c. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis penunjang di bidang pengelolaan keuangan daerah sub sektor pendapatan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas :
  1. Kepala UPTD;
  2. Subbag Tata Usaha;
  3. Seksi Penetapan dan Penerimaan;

4. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah

##### Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksana kegiatan di bidang teknis penunjang urusan Pengelolaan Keuangan Daerah sub sektor pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis penunjang di bidang pengelolaan keuangan daerah sub sektor pendapatan;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan dan perlengkapan UPTD;
  - c. pengadministrasian pendapatan, potensi, penyuluhan, penagihan/pengutipan, penyetoran, serta pelaporan hasil pengutipan/penagihan PKB, BBN-KB, dan PAP;
  - d. penyusunan laporan hasil kebijakan teknis penunjang di bidang pengelolaan keuangan daerah sub sektor pendapatan; dan
  - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

##### Pasal 7

Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan;
- c. Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan, dan Pelaporan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan program, mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum, pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan internal UPTD untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu;
  - c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada UPTD;
  - f. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
  - g. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat di lingkungan UPTD;
  - h. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada UPTD;
  - i. pemutakhiran informasi publik pada UPTD dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu;
  - j. penghimpunan peraturan perundang-undangan pada UPTD;
  - k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah pada UPTD;

- l. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada UPTD dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu;
- m. penghimpunan permasalahan pada UPTD;
- n. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada UPTD;
- o. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- p. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

## Paragraf 2

### Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan

#### Pasal 9

- (1) Kepala Seksi penetapan dan penerimaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengadministrasian, penetapan, penerimaan, pengutipan, penyetoran, PKB, BBN-KB, dan PAP, serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penetapan dan Penerimaan;
  - b. pengelolaan administrasi data wajib pajak PKB, BBN-KB, dan PAP;
  - c. pengelolaan administrasi pendaftaran wajib pajak PKB, BBN-KB, dan PAP;
  - d. pengelolaan administrasi penetapan jenis pajak PKB, BBN-KB, dan PAP;
  - e. pengelolaan administrasi penetapan jumlah pajak PKB, BBN-KB, dan PAP;
  - f. pengelolaan administrasi penetapan masa pajak PKB, BBN-KB, dan PAP;
  - g. pengelolaan administrasi penerimaan PKB, BBN-KB, dan PAP;

- h. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Penetapan dan Penerimaan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan dan Penerimaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

### Paragraf 3

#### Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan, dan Pelaporan

#### Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan, dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan pengadministrasian, Penagihan, Pembukuan, dan penyusunan laporan pendapatan, potensi PKB, BBN-KB, dan PAP, serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penagihan, Pembukuan, dan Pelaporan;
  - b. pengelolaan administrasi data wajib pajak PKB, BBN-KB, dan PAP;
  - c. pengelolaan administrasi penagihan PKB, BBN-KB, dan PAP;
  - d. pengelolaan administrasi pembukuan PKB, BBN-KB, dan PAP;
  - e. pengelolaan administrasi pelaporan fisik bulanan, triwulan, semester dan tahunan potensi PKB, BBN-KB, dan PAP;
  - f. pengelolaan administrasi pelaporan realisasi fisik bulanan, triwulan, semester dan tahunan penerimaan PKB, BBN-KB, dan PAP;
  - g. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
  - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan daerah Provins Bengkulu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

#### Bagian Kedua

##### Jabatan

##### Pasal 14

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan Jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

#### BAB VII

##### TATA KERJA

##### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

#### BAB VIII

##### PEMBIAYAAN

##### Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor E.11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 22 dan Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. GUBERNUR BENGKULU,  
ttd  
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
ttd

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

  
MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1




LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 60 TAHUN 2017

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI  
BENGKULU.

STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



Plt. GUBERNUR BENGKULU,  
ttd  
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



*Mukhlis*  
MUKHLIS, S.H.,M.H  
Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1